



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

L, perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG ADYSETIONO, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum AGUNG ADYSETIONO, SH & REKAN beralamat kantor di Jalan Rangkas 2 No. 29 Sampit Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Register Nomor 97/SK.KH/05/2022/PN Spt, Tertanggal 30 Mei 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

JC, laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, dan sekarang domisili / tempat tinggal Tergugat tidak diketahui keberadaannya tetapi tetap berada di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor: XX/Pdt.G/2022/PN Spt tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 6 Juni 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal tahun 2012 Penggugat mengenal Tergugat di kota Sampit dan menjalin hubungan pertemanan spesial selama kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) bulan. Selama perjalanan kurang lebih 6 (Enam) bulan tersebut, Penggugat dan Tergugat menjalani dengan baik dan bahagia;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan Perkawinan secara agama kristen di Gereja yang bernama Gereja Kalimantan Evangelis di kota Palangka Raya, di hadapan Pdt. Ardiah Indah pada Tanggal 16 Juli 2012 dan sah menjadi pasangan suami isteri;
 3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. 6271-KW-17072012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 17 Juli 2012 adalah sah pasangan suami isteri menurut ketentuan perundangan yang berlaku;
 4. Bahwa pada tanggal 9 September 2020 di Kuala Kapuas Prop. Kalteng, Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak pertama berjenis kelamin perempuan yang bernama Anak Kesatu. Dibuktikan dengan Akta Kelahiran No.6202-LT-22122020-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur Tertanggal 22 Desember 2020;
 5. Bahwa mulai awal perkawinan hingga lahir anak pertama, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia, harmonis dan saling menyayangi tanpa ada permasalahan yang serius dan tidak ada unsur perselingkuhan, kdrt atau pun hal-hal negatif lainnya didalam rumah tangga;
 6. Bahwa sekitar awal tahun 2021, sikap dan prilaku Tergugat banyak mengalami perubahan, tidak seperti dahulu diawal membina rumah tangga. Mulai dari Tergugat tidak menghormati dalam segala hal kepada Penggugat, serta Tergugat tidak mengurus, memenuhi lagi kebutuhan / kepentingan rumah tangga. Sering terjadinya pertengkaran / cek cok didalam rumah tangga dan pernah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Tergugat juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab kepada keluarga serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Ditambahkan lagi Tergugat mempunyai masalah di pekerjaannya serta banyaknya hutang-hutang Tergugat kepada teman-teman nya, sehingga membuat malu serta beban psikologis untuk Penggugat;
 7. Bahwa semenjak 1 (Satu) tahun kebelakang, mulai pertengahan tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah / tidak

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama lagi. Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya sekarang serta Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat. Sikap dan perilaku yang kurang baik dari Tergugat membuat Penggugat tidak nyaman sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi / tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga perkawinan bersama Tergugat ;

8. Bahwa tentang hak asuh anak yang pertama yang bernama Anak Kesatu, Penggugat sangat mengharapkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat. Mengingat anak tersebut baru berusia 2 (Dua) tahun, jadi didalam hal mengasuh, membesarkan, merawat, mendidik dan memberikan kasih Saksing sangat diperlukan peranan seorang ibu (Penggugat), selain hal itu karena Penggugat juga sangat menyayangi dan tidak mau kehilangan anak pertama yang bernama Anak Kesatu;
9. Bahwa Penggugat mohon hak asuh anak yang pertama yang bernama Anak Kesatu, yang sesuai dengan KHI Pasal 105 ayat a dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan bila terjadi perceraian, anak yang masih berada di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
10. Bahwa Penggugat sejak awal perkawinan sudah sangat berupaya menjadi seorang istri/ibu yang baik dan bertanggung jawab penuh kepada Tergugat (Suami) dan anak, serta Penggugat juga selalu berusaha menciptakan suasana harmonis dan bahagia di dalam rumah tangga, tetapi selalu mengalami kendala-kendala / halangan-halangan dari Tergugat ;
11. Bahwa berdasarkan fakta diatas tersebut, telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sangat tidak mungkin dipersatukan kembali, karena terjadi ketidakcocokan, sering terjadinya pertengkaran / cek cok didalam rumah tangga serta akhirnya terjadinya diskomunikasi. Hal ini menjadi alasan-alasan serta telah menjadi dasar untuk mengakhiri perkawinan. Dari pada Penggugat mengalami kesedihan lahir dan batin, lebih baik Penggugat mengajukan Gugatan Cerai untuk suatu Kepastian Hukum karena rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Penggugat sudah mempertimbangkan baik buruknya akibat Perceraian,

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun hal ini merupakan langkah dan jalan keluar yang terbaik menurut Penggugat ;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka cukup beralasan Penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat pada saat ini ;
13. Bahwa karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta - mencintai, hormat - menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. 6202-LT-22122020-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 22 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Menetapkan Hak Asuh anak pertama yang bernama Anak Kesatu kepada Penggugat ;



4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DAN ATAU:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap kuasanya di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kutipan akta Perkawinan Nomor 6271-KW-17072012-0001, atas nama JC dan L yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Nikah (KTN GKE) Palangka Raya Nomor 184.502.01.03.00 , atas nama JC dan L, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 6202070304180007, atas nama JC, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 6271036912920007, atas nama L, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 6271032212790002, atas nama JC, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-22122020-0019, atas nama ANAK KESATU, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat di atas telah diberi materai yang cukup, dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Mino Jenal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami yang sah dari Penggugat yang tidak lain adalah menantu Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, akan tetapi Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Desa Pondok Damar, Kecamatan Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak jenis kelamin perempuan, yang bernama ANAK KESATU;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat, dan sepengetahuan Saksi, Tergugat yang meminta untuk merawat Anak dan saat ini ikut dan diasuh oleh Tergugat di rumah neneknya orangtua dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak ikut dengan Tergugat karena Penggugat tinggal bersama Saksi dan anak Penggugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah bersama Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di Desa Pondok Damar sedangkan Tergugat tinggal di Kota Palangka Raya akan tetapi kebenarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi mengetahui Tergugat berada di Kota Palangka Raya diberitahu oleh Tergugat melalui sambungan telepon ketika Tergugat menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini, akan tetapi ketika masih tinggal di Desa Pondok Damar Tergugat bekerja di PT. SAFINDO, menurut informasi yang Saksi dapatkan Tergugat berhenti dari pekerjaannya karena bermasalah diduga Tergugat melakukan perbuatan korupsi diperusahaan tersebut, akhirnya Tergugat dipecat dan berhenti bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bercerai adalah karena sering terjadi percekocokkan dalam rumah tangga setelah Tergugat dipecat dari perusahaan sehingga Tergugat tidak ada pekerjaan sedangkan Tergugat banyak hutang dan sering didatangi oleh orang yang menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, Tergugat pergi tidak berpamitan dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk kebahagiaan Penggugat, Saksi mendukung keputusan Penggugat untuk bercerai, karena Tergugat sendiri pernah berkata kepada Saksi melalui telepon bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah habis jodoh;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat awalnya berpacaran dan menikah atas dasar suka sama suka, bukan karena perodohan oleh orangtua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat ada kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi Tergugat kadang berkata tidak senonoh dan kasar dengan nada emosional kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Tergugat berada di Kota Palangka Raya;

2. Marta Ayib Roghbi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar Saksi, Penggugat adik kandung dari isteri Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami yang sah dari Penggugat yang tidak lain adalah adik ipar Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun mengenai tanggal, bulan serta tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat Saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Desa Pondok Damar, Kecamatan Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak jenis kelamin perempuan, yang bernama ANAK KESATU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan diasuh oleh Tergugat di rumah neneknya orangtua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak ikut dengan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri dan saat ini Penggugat tinggal bersama mertua Saksi dan Saksi tidak pernah melihat Anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena Anak tinggal bersama Tergugat tentu yang memberikan nafkah Anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak tinggal satu rumah bersama Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di Desa Pondok Damar sedangkan Tergugat tinggal di Kota Palangka Raya akan tetapi kebenarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi mengetahui Tergugat berada di Kota Palangka Raya diberitahu oleh mertua Saksi pada saat Tergugat pernah menghubungi mertua Saksi melalui sambungan telepon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini, akan tetapi ketika masih tinggal di Desa Pondok Damar Tergugat bekerja di PT. SAFINDO, menurut informasi yang Saksi dapatkan Tergugat berhenti dari pekerjaannya karena bermasalah diduga Tergugat melakukan perbuatan korupsi diperusahaan tersebut, akhirnya Tergugat dipecat dan berhenti bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bercerai adalah karena sering terjadi percekocokkan dalam rumah tangga setelah Tergugat dipecat dari perusahaan sehingga Tergugat tidak ada pekerjaan sedangkan Tergugat banyak hutang dan sering didatangi oleh orang yang menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak membuahkan hasil, selain itu juga pernah dilakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Ketua Adat yang dihadiri juga oleh Ketua RT dan memberikan kesempatan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan harapan ada perubahan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, Tergugat pergi tidak perpisahan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk kebahagiaan Penggugat, karena Tergugat sendiri pernah berkata kepada Bapak mertua Saksi melalui telepon bahwa Tergugat tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan Tergugat merasa dalam menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan terpaksa,

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menganggap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah habis jodoh;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat awalnya berpacaran dan menikah atas dasar suka sama suka, bukan karena perjodohan oleh orangtua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat ada kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi Tergugat kadang berkata tidak senonoh dan kasar dengan nada emosional kepada Penggugat selain itu juga Tergugat memiliki kebiasaan yang tidak baik yaitu sering bermain judi online yang menyebabkan hutang Tergugat menumpuk serta kebiasaan mabuk-mabukan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat, telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena sudah terjadi ketidakcocokan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sejak sekitar awal tahun 2021, sikap dan perilaku Tergugat banyak mengalami perubahan, tidak seperti dahulu diawal membina rumah tangga. Mulai dari Tergugat tidak menghormati dalam segala hal kepada Penggugat, serta Tergugat tidak mengurus, memenuhi lagi kebutuhan / kepentingan rumah tangga. Sering terjadinya pertengkaran/ cek cok di dalam rumah tangga dan pernah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Tergugat juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab kepada keluarga serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Ditambahkan lagi Tergugat mempunyai masalah di pekerjaannya serta banyaknya hutang-hutang Tergugat kepada teman-temannya, sehingga membuat malu serta beban psikologis untuk Penggugat, bahkan sejak 1 (satu) tahun kebelakang, mulai pertengahan tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah / tidak tinggal bersama lagi. Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya sekarang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat. Sikap dan perilaku yang kurang baik dari Tergugat membuat Penggugat tidak nyaman sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi / tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga perkawinan bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang, Tergugat telah dipanggil melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Sampit dengan Relas panggilan tanggal 7 Juni 2022, Relas Panggilan umum melalui surat kabar Radar Sampit tanggal 22 Juni 2022 dan Relas Panggilan umum kedua melalui surat kabar Radar Sampit tertanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis menilai bahwa panggilan tersebut telah sah dan patut menurut hukum dan karenanya cukup alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa fotocopy dari Asli Kutipan akta Perkawinan Nomor 6271-KW-17072012-0001, atas nama JC dan L dan bukti P-2 berupa Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Nikah (KTN GKE) Palangka Raya Nomor 184.502.01.03.00, atas nama JC dan L, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara agama kristen di Gereja Kalimantan Evangelis di kota Palangka Raya, di hadapan Pdt. Ardiah Indah pada tanggal 16 Juli 2012 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-22122020-0019 atas nama ANAK KESATU dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak pertama berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Anak Kesatu yang lahir di Kuala Kapuas tanggal 9 September 2020;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 6202070304180007, atas nama JC dan bukti P-4 berupa fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 6271036912920007, atas nama L, terungkap fakta bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian mereka tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Desa Pondok Damar Rt.002 Rw.001 Desa Pondok Damar Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 di atas dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut agama yang dianutnya dan telah pula dicatatkan, maka menurut Majelis Hakim, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian. Perceraian sendiri dapat terjadi apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa benar pada awal perkawinan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan penuh dengan kebahagiaan, harmonis dan saling menyayangi tanpa ada permasalahan yang serius, hal ini terbukti dari adanya anak yang lahir dari perkawinan mereka, namun dari keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, sebab Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2021 sebab saat itu sering terjadinya pertengkaran atau percekocokan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai masalah di pekerjaannya dan saat ini Tergugat sudah berhenti dari tempatnya bekerja dan meninggalkan banyak hutang bahkan Penggugat sering didatangi oleh orang-orang yang menagih hutang, sehingga membuat malu serta beban psikologis untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mino Jenal yang merupakan orangtua Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak membuahkan hasil, dan Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk kebahagiaan Penggugat, Saksi mendukung keputusan Penggugat untuk bercerai, karena Tergugat sendiri pernah berkata kepada Saksi melalui telepon bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah habis jodoh, yang artinya Tergugat sudah pasrah dan tidak lagi berkeinginan mempertahankan rumah tangganya;



Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi Marta Ayib Roghbi yang merupakan saudara ipar dari Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai adalah karena sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya terutama setelah Tergugat dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja sehingga Tergugat tidak ada pekerjaan tetap sedangkan Tergugat banyak hutang dan sering datang ke rumah menagih hutang kepada Tergugat, selain itu saat ini Tergugat juga sudah pergi meninggalkan rumah sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut memang tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat saat bertengkar, namun dari keterangan kedua saksi tersebut telah dapat disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di atas, Majelis melihat telah ada ketidakcocokan atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana perselisihan tersebut bermula dari perilaku Tergugat yang telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga yang semestinya memberikan nafkah, membuat Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoakan yang berujung perginya Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terjadi suatu pertengkaran yang terlihat secara kasat mata namun dari keadaan yang demikian Majelis menyimpulkan bahwa memang benar telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di atas, Majelis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sangat sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat agar mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya, tentu baru dapat diketahui setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitim yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang mana Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2012 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. 6202-LT-22122020-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 22 Desember 2020 putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan tidak mungkin dapat dipersatukan, maka telah cukup alasan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perkawinan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pokoknya Penggugat mohon agar hak asuh anak pertama yang bernama Anak Kesatu kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari orangtuanya terutama kasih sayang dari seorang ibu, maka sangat beralasan hokum menetapkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya memohon agar merintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis hakim berpendapat bahwa yang hadir di persidangan ini hanya Penggugat, maka kepada Penggugat diperintahkan agar melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat perceraian antara Penggugat dan Tergugat bebrbeda dengan tempat dimana perkawinannya dilangsungkan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk didaftarkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk dicatatkan, dengan demikian maka petitum angka 5 gugatan Penggugat patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah dan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBg, Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 6202-LT-22122020-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 22 Desember 2020 putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak pertama yang bernama Anak Kesatu kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk didaftarkan dalam dalam yang tersedia untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal XX November 2022, oleh Abdul Rasyid, S.H., selaku Ketua Majelis, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodiqin, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



Hendra Novryandie, S.H., M.H

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti

Junipar Munte, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	: Rp30.000,00
2. Biaya proses ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp1.500.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi putusan	: Rp10.000,00
6. Meterei	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.670.000,00

(satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

